

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Wika Realty menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan kunci kemajuan, keberhasilan dan keberlangsungan perseroan di masa mendatang. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk terus melaksanakan dan mengembangkan budaya GCG dalam diri setiap insan Wika Realty.

Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh jajaran manajemen menyadari sepenuhnya bahwa inti dari implementasi GCG adalah adanya komitmen untuk melaksanakan aturan main dan praktik-praktik penyelenggaraan bisnis yang transparan, fair, beretika dan bertanggung jawab baik kepada *shareholder* maupun *stakeholders*.

Komitmen disadari akan mendorong segenap organ perusahaan untuk memberikan segenap tekad, kemampuan dan usaha terbaik demi terwujudnya nilai bagi *shareholder* dan *stakeholders* melalui kinerja optimal dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.

Pada tahun 2010 Wika Realty sudah mulai menyusun panduan-panduan pelaksanaan GCG, yang meliputi :

- a. Panduan Pengelolaan Perusahaan
- b. Panduan Pelaksanaan GCG
- c. Kode Etik Pengelolaan Perusahaan

Namun demikian pada prinsipnya selama ini dalam pengelolaan perusahaan PT Wika Realty telah :

- a. Melaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
- b. Rencana Kerja yang telah disahkan di RUPS oleh pemegang saham
- c. Mengikuti panduan-panduan lain terkait pengelolaan perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Organ utama Perseroan adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perseroan
- c. Direksi sebagai Pengurus Perseroan

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Selama tahun 2010, Wika Realty mengadakan 2 kali RUPS. Berikut ini adalah sejumlah keputusan penting yang dihasilkan dalam RUPS di sepanjang tahun 2010.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurus dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (*acquit et de charge*).
3. Mengenai penggunaan dividen:
 - a. Menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.22,538 miliar dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) 35% atau sebesar Rp.7,888 miliar dibagikan sebagai dividen
 - 2) 65% atau sebesar Rp.14,650 miliar digunakan sebagai Dana Cadangan lainnya.
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, serta menetapkan kondisi, syarat-syarat penunjukan dan honorariumnya termasuk penetapan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal.

Selain itu di tahun 2010 Pemegang Saham telah mengambil beberapa keputusan di luar rapat, yaitu :

- a. Penggantian Direksi Perseroan
- b. Penggantian Anggota Dewan Komisaris
- c. Penetapan Pieter, Uways dan rekan sebagai Auditor untuk melakukan audit tahun buku per 31 Desember 2010 setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris.
- d. Penetapan Tantiem dan Gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan dua pilar utama untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris menyelenggarakan pertemuan secara teratur dengan Direksi (rapat koordinasi) untuk membicarakan masalah Perseroan. Sebelum pertemuan, Direksi memberikan informasi untuk Dewan Komisaris secara tertulis agar Dewan Komisaris dapat lebih memahami permasalahan yang akan dibahas.

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan rutin yang berlokasi di Kantor Pusat Perseroan.

Berikut ini adalah sejumlah keputusan yang dihasilkan dari sejumlah pertemuan tersebut :

1. Pembelian lahan baru.
2. Rencana Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka pengembangan usaha.
3. Hal-hal strategis lain yang perlu pembahasan dengan Dewan Komisaris.

c. Dewan Komisaris

1. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Wika Realty bertugas mengawasi pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu demi kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Direksi pada saat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris selalu berpegang teguh kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur.

Selain itu tugas Dewan Komisaris antara lain :

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi terhadap rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

- c. Dewan Komisaris bertugas melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- d. Dewan Komisaris bertugas meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang Dewan Komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan).
- e. Dewan Komisaris memantau ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku (*regulation compliance*).

2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2010, Dewan Komisaris melakukan sejumlah pengawasan dan rekomendasi antara lain:

- a. Pencapaian kinerja perusahaan
- b. Pencapaian Kontrak Manajemen
- c. Penerapan GCG, pengendalian internal dan Manajemen Risiko
- d. Rekomendasi Penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2010

Berdasarkan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menerapkan *Early Warning System*.

3. Struktur, Komposisi, dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris lama terdiri dari 1 orang Komisaris Utama, 2 orang Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Djokomulyono, MM	Komisaris Utama
2.	Drs. Ganda Kusuma, MBA	Komisaris
3.	Ir. Hari Respati	Komisaris

Dewan Komisaris baru terdiri dari 1 orang Komisaris Utama, 2 orang Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Gunawan, SH., LLM	Komisaris Utama
2.	Ir. Djokomulyono, MM	Komisaris
3.	Ir. Muhammad Nawir, MM	Komisaris

Dan Dewan Komisaris baru terdiri dari 1 orang Komisaris Utama, 2 orang Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Gunawan, SH., LLM	Komisaris Utama
2.	Ir. Djokomulyono, MM	Komisaris
3.	Ir. Supriyanto, CES	Komisaris

Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan. Sejalan dengan maksud tersebut ditentukan bahwa antara para anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar) sebagaimana hal tersebut termaktub dalam pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perusahaan. Di samping itu pasal 14 ayat 30 mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai :

- a. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

4. Rapat Dewan Komisaris

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya satu persepuluh (1/10) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Adapun rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Bersama		Keterangan
	Jml Rapat	Kehadiran	Jml Rapat	Kehadiran	
Gunawan	9	9	9	9	April – Des 2010
Djokomulyono	12	12	12	12	Jan – Des 2010
Muhammad Nawir	5	5	5	5	Jul – Des 2010
Hari Respati	2	2	2	2	Jan – April 2010
Ganda Kusuma	3	3	3	3	Jan – April 2010

5. Masa Jabatan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris diatur berdasarkan keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Nomor : MJ.01.01/WR-A.005/2010 untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 29 April 2010. Untuk periode April 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Gunawan, SH., LLM – Komisaris Utama
- b. Ir. Djokomulyono, MM – Komisaris
- c. Ir. Muhammad Nawir, MM – Komisaris

Sedangkan masa jabatan Ir. Muhammad Nawir, MM., sebagai Komisaris diatur berdasarkan keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Nomor :

MJ.01.01/WR-A.010/2010 untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 7 Juli 2010.

Dan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Wijaya Karya Realty No. MJ.01.01/WR-A.003/2011) Tanggal 14 Maret 2011 memberhentikan dengan Hormat Ir. Muhammad Nawir, MM., sebagai Komisaris PT. Wijaya Karya Realty.

Komisaris PT. Wijaya Karya Realty Untuk periode April 2010 sampai dengan 18 Maret 2011 sehingga Susunan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Gunawan, SH., LLM – Komisaris Utama
- b. Ir. Djokomulyono, MM – Komisaris

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Wijaya Karya Realty No. MJ.01.01/WR-A.017/2011) yang ditandatangani berturut turut pada tanggal 26 Agustus 2011, tanggal 6 September 2011 dan terakhir tanggal 12 September 2011 menyetujui dan mengangkat Ir. Supriyanto, CES., sebagai Komisaris PT. Wijaya Karya Realty sampai dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris saat ini berakhir, sehingga Susunan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Gunawan, SH., LLM – Komisaris Utama
- b. Ir. Djokomulyono, MM – Komisaris
- c. Ir. Supriyanto, CES – Komisaris

6. Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2010

Remunerasi Dewan Komisaris di tahun 2010 adalah sebesar Rp.802 juta, termasuk didalamnya Komisaris Utama, Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite pembantu Dewan Komisaris.

7. Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Dewan Komisaris Tahun 2010

Dewan Komisaris perlu terus menerus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, selama tahun 2010, anggota-anggota Dewan Komisaris mengikuti sejumlah pelatihan, seminar, kursus dan lokakarya, untuk mendukung kompetensinya, diantaranya :

No	Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
1	Training Advance Leadership Program (Tahap I) : Modul Directorship	2-3 Agustus 2010	Jakarta	Lembaga Komisaris Direktur Indonesia (LKDI)
2	Training Advance Leadership Program (Tahap II) : Modul Managerial and Business Skills	25-26 November 2010	Jakarta	Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI)
3	Markplus Conference for 2011	16 Desember 2010	Jakarta	Markplus Institute

8. Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal yang disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Kriteria evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham dalam RUPS adalah antara lain :

- a. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misalnya mengenai benturan kepentingan;
- b. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
- c. Kehadiran dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun komite;
- d. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus.

d. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Wika Realty telah membentuk Komite Audit dan Komite Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Komite tersebut bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Komite Audit dan Komite Risiko tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan perseroan serta disahkan dengan surat Keputusan Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independen kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut Komisaris.

Komite Audit memfokuskan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan tidak melakukan kegiatan harian yang bersifat eksekusi.

Komite Audit dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Rincian tugas Komite Audit adalah :

1. Di bidang pelaporan keuangan Komite Audit bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan

- gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Di bidang tata kelola perusahaan Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang, peraturan dan norma standar prosedur serta manual (SOP) yang berlaku, beretika dan melaksanakannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan.
 3. Di bidang pengawasan dan pengendalian perusahaan Komite Audit bertanggung jawab memahami masalah dan hal-hal yang berpotensi serta mengandung risiko dalam persiapan pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok perusahaan, sistem pengendalian dan pemantauan proses pengawasan serta pelaksanaan tugas perusahaan.

Dalam panduan pelaksanaan GCG diatur bahwa Komite Audit harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Para anggota Komite Audit harus hadir dalam rapat tersebut, dengan kemungkinan mengundang beberapa pihak lain bila diperlukan.

Komite Audit memberikan laporan progress pelaksanaan kegiatannya setidaknya 1 kali dalam setahun dan melaporkan langsung ke Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa 1 tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Komite Risiko

Komite Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.

Tugas pokok Komite Risiko :

- a. Mengenali dan mewaspadaikan potensial risiko usaha dan mengusulkan perbaikan perencanaan keuangan untuk mengurangi risiko tersebut
- b. Ketua Komite Risiko bertindak sebagai pengarah anggota Komite Risiko mengenai setiap kendala yang dihadapi oleh Direksi sehingga dapat segera dibahas oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk implementasi *early warning system*.
- c. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh anggota Komite Risiko
Komite Risiko harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.

Komite Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Ketua dan anggota Komite Risiko diangkat untuk masa 1 tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- a. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Audit dan Komite Risiko .

Anggota Komite Audit merangkap Anggota Komite Risiko pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan, Nomor:02/DK/WR/2009 tanggal 30 Oktober 2009, beranggotakan :

Ketua : Hari Respati

Anggota : Aris Satoto

Perubahan anggota Komite Audit merangkap anggota Komite Risiko berdasarkan Surat keputusan Komisaris Perusahaan PT Wika Realty Nomor 08/DK/WR/IV/2010 beranggotakan :

Ketua : Djokomulyono

Anggota : Aris Satoto

b. Rapat Komite Audit dan Komite Risiko

Selama tahun 2010, Komite Audit dan Komite Risiko telah mengadakan rapat untuk mengkonsolidasikan kegiatan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Program Kerja

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan Komite Risiko meliputi empat bidang, yaitu:

- 1) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit dan Komite Risiko adalah sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam Piagam Komite Audit PT. Wijaya Karya Realty.
- 2) Komite Audit dan Komite Risiko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang, peraturan dan norma standar prosedur serta manual (SOP) yang berlaku, ber-etika, dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan.

d. Kegiatan Komite Audit dan Komite Risiko pada tahun 2010

1) Overview terhadap Laporan Keuangan :

Komite Audit dan Komite Risiko memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dengan menyampaikan tanggapan atas semua laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Direksi, seperti Laporan *Executive Summary* bulanan.

2) Overview Tata Kelola Perusahaan :

Memantau, menilai kepatuhan terhadap Undang-undang, peraturan, SOP, Etika dan komitmen.

3) Pengawasan dan Pengendalian :

- a) Melakukan pemantauan atas kinerja SPI antara lain dengan meminta SPI mencurahkan lebih banyak energi pada proyek/kegiatan yang sejak awal berpotensi lebih banyak mengandung risiko dan membuat daftar proyek dengan diberi bobot sesuai masalah yang ada sebagai dasar dalam menentukan proyek yang akan diperiksa;
- b) Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut LHP SPI oleh Direksi.

e. Direksi

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besar kepentingan Perusahaan, mengelola bisnis dan urusan perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan semata-mata.

1. Tugas dan Wewenang Direksi

Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugas di atas, maka Direksi berwenang untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, Rencana Panduan GCG, *Code Of Conduct* dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Anggaran Dasar mengategorikan tindakan Direksi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Perbuatan yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, seperti: melakukan penyertaan modal pada perseroan lainnya, mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, melepaskan penyertaan modal pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan, dan lain-lain;
- 2) Perbuatan yang dapat dilakukan oleh Direksi setelah memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS, seperti menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit dan/atau melepaskan aktiva tetap, tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, dan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material bagi Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

2. Hak dan Kewajiban Direksi

Anggaran Dasar Perseroan juga menetapkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak untuk menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan kewajiban utama Direksi meliputi:

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan pada Rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tahun anggaran dimulai;
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, daftar Khusus, Risalah RUPS, dan risalah Rapat Direksi;
- 4) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang dokumen Perusahaan;
- 5) Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 6) Menyampaikan laporan Tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

3. Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Wika Realty

Direksi Perseroan lama beranggotakan 3 orang, terdiri atas 1 orang direktur utama dan 2 orang direktur, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Muhammad Nawir, MM	Direktur Utama
2.	Ir. Handriani TS, MM	Direktur Operasi & Pengembangan
3.	Drs. Imam Sudiyono, MM	Direktur Keuangan & SDM

Dan Direksi Perseroan baru beranggotakan 4 orang, terdiri atas 1 orang direktur utama dan 3 orang direktur, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Budi Saddewa Soediro, MM	Direktur Utama
2.	Ir. Handriani TS, MM	Direktur Pengembangan
3.	Widyo Praseno, ST, MM	Direktur Operasi
4.	Drs. Imam Sudiyono, MM	Direktur Keuangan & SDM

4. Rapat Direksi

Direksi melakukan rapat rutin yang dilakukan bersama untuk memonitor jalannya kegiatan perusahaan.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Bersama		Keterangan
	Jml Rapat	Kehadiran	Jml Rapat	Kehadiran	
Budi Saddewa Soediro	36	33	9	9	April – Des 2010
Handriani TS	44	39	12	10	Jan – Des 2010
Widyo Praseno	32	30	8	8	Okt – Des 2010
Imam Sudiyono	44	40	12	11	Jan – Des 2010
Muhammad Nawir	12	11	3	3	Jan – April 2010

5. Rincian Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi di tahun 2010 adalah sebesar Rp.3,267 miliar

6. Kegiatan Direksi dalam Pelatihan dan Seminar Tahun 2010

Melihat tantangan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, Direksi merasa perlu terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu selama tahun 2010, anggota-anggota Direksi mengikuti sejumlah pelatihan, seminar, kursus dan lokakarya sebagai berikut :

No	Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
1	In House Training and Directorship certification for Director and Comisioners	8-9 Juni 2010	Jakarta	Lembaga Komisararis dan Direksi Indonesia
2	Training Advance Leadership Program : Managerial and Business Skills	25-26 Nov 2010	Jakarta	Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI)
3	Mark Plus Conference for 2011	16 Des 2010	Jakarta	Mark Plus Institute

f. Elemen Pembantu Direksi

Dalam melaksanakan pengurusan perseroan Direksi memiliki elemen pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau salah satu Direksi yang berkompeten yaitu :

- a. Pengawasan Internal
- b. Sekretaris Perusahaan